



SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)
Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2010

Hentikan Kebijakan Liberalisasi dan Korporatisasi Pertanian

Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426
Email: spi@spi.or.id
Website: www.spi.or.id

Pendahuluan

Pertanian, pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria di tahun 2010 merupakan tahun pengulangan janji politik miskin realisasi dari pemerintah. Sementara disisi lain, petani dan masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan dari alam berupa banjir bandang dan longsor, serta letusan Gunung Merapi dan Gunung Bromo diujung tahun ini. Belum lagi perubahan iklim yang sangat terasa hingga kini, hujan terus mendera diberbagai wilayah Indonesia yang mengakibatkan berbagai produksi petani terganggu.

Dalam hal mengatasi kemiskinan, ketimpangan agraria dan konflik agraria Presiden SBY pada tahun ini kembali berjanji segera melaksanakan program pembaruan agrarian nasional dan mendistribusikan tanah-tanah kepada para petani, yang pertama dalam peresmian program strategis pertanahan yang digagas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara bulan Januari 2010, kedua di bulan September 2010 di Istana melalui Staff Khusus Presiden (SKP) bidang pangan dan energi dan SKP bidang otonomi dan pembangunan daerah serta ketiga dibulan Oktober dalam peringatan Hari Tani Nasional ke 50 di Istana Bogor.

Pada kenyataannya sekarang ini menurut BPS (2010) masih ada 31.2 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi orang miskin desa lebih banyak yakni 19,93 juta penduduk dan 11.1 juta penduduk kota. Tingkat kemiskinan di pedesaan sebenarnya bisa disetarakan dengan jumlah petani gurem, karena mereka inilan kelompok yang rentan. Menurut katagori BPS petani gurem adalah Petani yang tanah garapan kurang dari 0.5 ha. Hasil Sensus Pertanian terakhir (2003) menunjukkan bahwa jumlah keluarga petani gurem berjumlah 13.7 juta jiwa dan hasil proyeksi SPI jumlah keluarga petani gurem pada tahun 2008 berjumlah 15.6 juta jiwa. Bila setiap KK mempunyai 3 anak saja, maka jumlah penduduk miskin berjumlah 78 juta jiwa. Pada tahun 2010 jumlah petani tersebut diperkirakan akan meningkat, seiring dengan agenda korporatisasi pangan dan pertanian pemerintah melalui investor dan perusahaan-perusahaan agribisnis.

Dalam situasi ketiadaan pembaruan agraria dan sempitnya lahan petani, konflik agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan, pertambangan, AMDK (Air Minum Dalam kemasan), dan BUMN atau PTPN berlangsung secara masif dan berlarut-larut. Petani terus dihadapkan dengan penangkapan, pengusuran, penembakan serta berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan tercatat tak kurang dari 55 Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang disiapkan oleh DPR RI, yang akan semakin merugikan dan menghimpit petani di Indonesia ini.

Dalam keadaan petani dan agrarian sedemikian rupa, berbagai mekanisme subsidi yang dikeluarkan baik untuk pupuk, benih, dan permodalan bukan berarti tanpa masalah. Banyak anggota SPI di Sukabumi, Cirebon, Ponorogo, dan daerah lainnya mengalami diskriminasi tidak mendapat bantuan, karena dianggap bukan gapoktan. Misalnya untuk pupuk hal ini diakibatkan rumitnya pengajuan RDKK ini juga yang menghambat serapan pupuk riil di tingkat petani.

Upaya pemenuhan kebutuhan dan produksi pangan dalam negeri juga semakin diserahkan ke tangan korporasi dan produk-produk impor, walaupun dalam Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Pertanian direncanakan adanya swasembada untuk jagung, kedelai, gula, dan daging sapi, dan swasembada berkelanjutan untuk padi. Namun pada kenyataannya impor bahan-bahan pangan tersebut justru meningkat menyusul dengan berlaku secara penuh perjanjian perdagangan bebas Asean-Cina (ACFTA) di tahun 2010 ini.

Usaha peningkatan produksi pangan dan pertanian tersebut tentu tidak bisa lepas dari berbagai faktor diantaranya, seperti bencana alam, perubahan iklim. Kemudian juga berbagai kebijakan atas tanah/lahan, sarana dan input produksi, serta akses modal dan investasi. Berkenaan dengan itulah, SPI memaparkan catatan akhir di sektor pertanian, pembaruan agraria dan pembangunan perdesaan sepanjang tahun 2010.

1. Pembaruan Agraria bukan Administrasi Pertanahan

Menyusul kesepakatan pemerintah dan parlemen (29 Januari 2007) untuk mempertahankan UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), bulan Mei 2007 pemerintah mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPAN. Seiring berjalannya waktu, RPP PPAN tersebut pun tidak kunjung disahkan. Dengan plin-plannya pelaksanaan PPAN, konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terus semakin menggila. Data BPS menunjukkan luas lahan pertanian padi di Indonesia pada tahun 2010 tinggal 12,870 juta hektar, menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 12,883 juta hektar. Luas lahan pertanian secara keseluruhan termasuk non-padi pada 2010 diperkirakan berjumlah 19,814 juta hektar, menyusut 13 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai 19,853 juta ha.

Sementara itu pemerintah justru seakan terus melegalkan berbagai bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui program-program seperti *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE), REDD+ dan lainnya. Awal tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2010 tentang *food estate* atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan yang menindaklanjuti PP tersebut. Poin penting dari pelaksanaan program perkebunan skala luas ini ialah kepastian dan perlindungan ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan industri pertanian pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMDDP), Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah memberikan ijin bagi 32 perusahaan untuk mengelola lahan pertanian seluas 1,6 juta hektar di Merauke.

Di sisi lain terus terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang mencapai 42,8 juta orang pada bulan Februari 2010, semakin terbatasnya lahan pertanian, masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi (3,5% per tahun) dan terjadinya degradasi lahan 6% setiap tahunnya, kepemilikan tanah petani rata-rata saat ini hanya 0.3 hektar.

Dengan pesatnya konversi lahan-lahan pertanian, untuk perkebunan, pertambangan atau industri semakin banyak petani tidak memiliki tanah. Belum lagi konflik agraria yang terus terjadi. Setidaknya enam orang petani tewas akibat konflik sepanjang tahun 2010 (lihat dibagian hak asasi petani dalam dokumen ini).

Dalam keadaan seperti itu PPAN malah menjelma menjadi sekadar program sertifikasi lahan-lahan pertanian¹. Lagi-lagi pembaruan agraria direduksi menjadi persoalan

¹ Seperti yang diberitakan oleh SPI Sumatra Utara bahwa Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Sumatra Utara tak jauh beda Prona jaman Orde Baru yaitu program

administrasi pertanahan belaka. Seperti melalui Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Lahan (Larasita).²

Apa yang disampaikan oleh kepala BPN dan Presiden SBY dalam peringatan acara Hari Tani pada 21 Oktober 2010 lalu, mengenai prioritas kerja BPN kedepan (Pembaruan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria, Penyelesaian persoalan tanah terlantar, distribusinya kepada rakyat dan percepatan sertifikasi pertanahan) merupakan janji yang diulangi lagi. Karena pengalaman sejak tahun 2006 hingga hari ini janji tersebut tidak kunjung terealisasi. Pada Bulan Maret 2010 BPN menyatakan bahwa ada 7,3 juta hektar lahan terlantar yang siap didistribusikan. Namun pada tahun 2010 hanya 260 hektar tanah yang didistribusikan kepada 5.141 petani. Artinya rata-rata petani hanya mendapatkan 0.05 ha atau 500m² per KK.

Respond presiden tersebut menegaskan bahwa pembaruan agraria masih menjadi janji politik pemerintah semata. Sertifikasi dan distribusi tanah yang dijalankan pemerintah kini memang bagian dari penguatan hak rakyat atas tanah. Namun kebijakan distribusi dan sertifikasi tanpa reforma agraria sama saja melegalkan dan melanggengkan ketidakadilan agraria; Lebih dari itu Karena dalam pembaruan agraria dikenal juga adanya batas minimal dan maksimal kepemilikan tanah bagi lahan pertanian .

2. Subsidi bagi petani, diskriminasi dalam penyaluran

Subsidi pertanian merupakan salah satu permasalahan pelik yang seakan tak kunjung usai. Pada satu sisi, subsidi ini dipandang oleh kaum neoliberal sebagai penghambat perdagangan, namun di sisi lain pemerintah tetap mempertahankan subsidi dengan berbagai kelemahan dalam mekanisme pemberiannya. Subsidi pertanian sempat dihapuskan pasca penandatanganan Lol dengan IMF tahun 1998, yang kemudian tahun 2002 diberlakukan kembali, subsidi pertanian di Indonesia diberikan melalui subsidi input pertanian, seperti pupuk dan benih belum ada bentuk subsidi untuk hasil produk pertanian seperti subsidi untuk perlindungan harga produk atau jaminan kegagalan panen.

Subsidi pertanian terbesar menurut pemerintah adalah untuk pupuk, yang menduduki urutan ketiga dalam subsidi pemerintah setelah BBM dan listrik. Sementara dari ditinjau dari ragam subsidi di sektor pertanian, subsidi pupuk menempati urutan pertama, kemudian disusul oleh kredit ketahanan pangan dan energi, kredit pembibitan sapi, benih dan revitalisasi kakao.

Mulai musim tanam padi September-Desember 2010, berdasarkan Instruksi Presiden No. 1/2010 pemerintah memutuskan untuk melakukan uji coba konsep baru pemberian subsidi, yaitu petani akan mendapatkan uang tunai pengganti pembelian pupuknya. Petani bisa mencairkan uang pembelian pupuknya ke bank melalui rekening kelompok tani masing-masing. Uji coba konsep baru penyaluran subsidi dilakukan secara terbatas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat di areal seluas 100.000 hektar sebanyak 20.000 ton pupuk.

Bentuk subsidi langsung tersebut ada tiga macam, berupa uang tunai (*reimbursement*), voucher, dan pemberian produk pupuk. Untuk penerimaan subsidi berupa uang tunai petani bisa memperoleh uang tunai subsidi pupuk setelah lebih dulu membeli pupuk di

sertipikat tanah seperti di wilayah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, Binjai, Tapanuli, Mandailing Natal dan Pematang Siantar

²Program ini merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) diluncurkan pada 16 Desember 2008 di Prambanan Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden.

pasaran. Kuitansi pembelian pupuk petani itulah yang nantinya ditukarkan dengan uang tunai di bank melalui rekening kelompok tani.

Namun pemberian subsidi langsung ini dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani secara merata mengingat rumitnya tahapan pemberian subsidi langsung ini. Sampai bulan November, serapan subsidi pupuk hanya mencapai 51%

Untuk bisa menerima subsidi langsung petani harus melakukan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) bersama kelompok tani dengan bimbingan petugas penyuluh, kantor cabang dinas dan desa. Kemudian dilakukan verifikasi dan pengesahan rekapitulasi RDKK secara bertingkat, mulai dari Kepala Desa, Camat atau KCD, Bupati atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Kemudian, rekapitulasi RDKK tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketua kelompok tani kemudian membuka rekening kelompok di Bank BRI. Petani atau anggota kelompok tani membeli pupuk di kios penyalur pupuk dengan harga pasar, bukti pembelian pupuk itu kemudian dijadikan bukti untuk menagih subsidi ke pengurus kelompok tani yang bersangkutan untuk dibayarkan.³

Rumitnya pengajuan RDKK ini juga yang menghambat serapan pupuk riil di tingkat petani, selain itu hambatan kelompok-kelompok tani diluar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk membenahi mekanisme pemberian subsidi pupuk. Hal ini menunjukkan perlakuan yang tidak adil bagi kelompok-kelompok tani lain untuk mendapatkan subsidi pupuk. Lebih lanjut kelangkaan pupuk yang terus terjadi setiap awal musim tanam memaksa petani yang kesulitan pupuk untuk membayar dengan harga tinggi.

Sementara itu pelaksanaan program Go Organic 2010 yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2001 seakan kehilangan gaungnya. Pengurangan subsidi pupuk tahun 2010 sebanyak Rp 6,3 triliun seharusnya bisa digunakan untuk memfasilitasi percepatan penguasaan, penerapan, pengembangan, serta penyebarluasan tehnik pertanian organik.

3. Benih dan Beras Impor sebagai Jebakan Pangan

Sejak pemerintah menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil swasembada beras kembali 2008 lalu, di penghujung tahun 2010 ini impor beras kembali dibuka. Lebih lanjut dengan persetujuan Kementerian Perdagangan bea masuk beras impor dihapuskan hingga Februari 2011. Padahal produksi gabah nasional menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sebesar 65.980.670 ton atau naik 64.398.890 ton dibandingkan tahun 2009. Namun cadangan beras di BULOG hanya 1,8 juta ton sekitar separuh dari penyerapannya pada tahun 2009 sebanyak 3,8 juta ton. Kekurangan cadangan beras di BULOG inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk membuka impor beras tahun ini⁴.

Suatu argumen yang sangat tidak masuk akal, jika masalahnya bukan pada produksi beras nasional tetapi pada penyerapan cadangan beras oleh BULOG, impor seharusnya tidak menjadi pilihan. DPR mengkritik manajemen pengadaan beras oleh Perusahaan Umum Bulog yang dinilai kurang optimal menyusul penyerapan beras per 3 Desember

³ Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, Kementerian Pertanian

⁴ Padahal dalam media massa Menteri Pertanian sudah berani iklankan diri bahwa berbagai macam produk pertanian meningkat seperti beras, jagung, kedelai, dan umbi-umbian.

baru 1.890 juta ton atau jauh di bawah angka produksi beras nasional yang mencapai 41.396 juta ton⁵.

Dihapuskannya bea masuk impor hingga nol persen ini tentu akan menyebabkan serbuan beras-beras impor dari Negara tetangga, hal ini tentu akan merugikan petani dalam negeri. Saat ini saja sudah dipastikan adanya kontrak impor beras sebanyak 850 ribu ton, yang mulai masuk ke Indonesia. Kemudian ditambah dengan 200 ribu ton dari vietnam. Tidak terserapnya produksi beras dalam negeri menandakan perlu adanya perbaikan kinerja dan daya serap BULOG. Lebih lanjut kebijakan harga beras (HPP) pemerintah tidak membantu peningkatan kesejahteraan petani. Keuntungan yang lebih besar dalam margin perdagangan beras justru jatuh di tangan penggilingan dan BULOG, seperti bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Rp per Kg)

Inpres No.	3/2007	1/2008	8/2008	7/2009
GKP (di petani)	Rp 2000	Rp 2200	Rp 2400	Rp 2640
GKG (dipenggilingan)	Rp 2600	Rp 2840	Rp 3000	Rp 3300
Beras (digudang Bulog)	Rp 4000	Rp 4300	Rp 4600	Rp 5060

Sumber: SPI (2010) diolah dari inpres tentang kebijakan perberasan.

Impor beras akan sangat menekan produksi yang dilakukan oleh para petani dan pada akhirnya komoditas beras akan bernasib sama dengan komoditas pertanian lain. Import beras pun akan menghabiskan begitu banyak devisa negara. Dari perhitungan SPI anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengimpor 1,05 juta ton beras sekitar Rp 4,86 triliun, lebih lanjut 1,05 juta ton beras setara dengan produksi yang dihasilkan dari 216.000 hektar sawah, jika rata-rata per hektar memproduksi 5 ton gabah. Kalau rata-rata keluarga petani padi memiliki 0,5 hektar lahan artinya dana impor ini setara dengan pendapatan 432.000 keluarga petani di Indonesia.

Dalam pandangan SPI rencana kebijakan impor beras ini menunjukkan pemerintah telah gagal menyiapkan ketersediaan pangan nasional. Padahal, Pemerintah dapat mengeluarkan berbagai kebijakan yang efektif untuk masalah ini, dengan mengintegrasikan pasokan beras yang ada pada petani dan masyarakat. Serta perlu meninjau kembali peran kelembagaan BULOG yang sejak 1998 menjadi perusahaan umum yang bersifat komersil dengan kewajiban pelayanan publik (PSO).


BULOG menjadi terikat aturan pasar karena perannya tidak hanya sebagai *public service obligation* (PSO) lagi, melainkan sudah mencari profit. Bagi mereka adalah rasional jika lebih berorientasi impor dalam keadaan kekurangan stok dan kenaikan harga. Misalnya Ketika harga jual petani lebih tinggi dari harga beras impor BULOG tentu akan memilih untuk membeli beras impor. Pengalaman selama ini membeli BULOG hanya mau membeli gabah petani jika sesuai dengan harga HPP saja -yang bagi para petani seringkali tidak dapat menutupi biaya produksi. BULOG kerap enggan dan memilih untuk membeli beras impor yang lebih murah. Dan sebaliknya ketika harga di pasar internasional tinggi mereka akan mendorong adanya ekspor beras seperti yang terjadi dua tahun terakhir.

⁵ Bisnis Indonesia, 7 Desember 2010

Mengenai perbenihan, pada tahun 2009 (menurut analisis SPI tidak banyak berubah hingga tahun 2010 ini) data menunjukkan Sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikontrol oleh perusahaan multinasional, seperti jagung hibrida yang mencapai 43 persen dipasok oleh syngenta dan Bayern Corp. Belum lagi anak-anak perusahaan MNC yang berlabel lokal namun semua administrasi keuangannya lari ke luar negeri. Misalnya Sygenta memiliki anak perusahaan yang bernama agra, secobra, NK, S&G, Rogers dan lainnya, demikian juga dengan Monsanto misalnya cargill, De Kalb, Holden dan lainnya.

Dari studi SPI, tercatat rata-rata 45, 4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun. Pada tahun berikutnya, petani akan masih tergantung pada benih impor. Karena arah subsidi perbenihan Indonesia sebagian besar memberikan insentif petani berupa bantuan benih secara fisik kepada petani, seperti kedelai, padi, bawang merah dan jagung. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas tidak dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani.

Dari tahun ke tahun ketersediaan benih bermutu varietas unggul untuk komoditas hortikultura terlihat belum dapat mencukupi kebutuhan di lapangan, namun cenderung terus meningkat. Sejak tahun 2005 – 2007 rata-rata ketersediaan benih tanaman buah baru mencapai 15,37%, benih tanaman hias sebesar 5,7%, benih tanaman sayuran 4,53% dan benih tanaman biofarmaka sebesar 1,67%. Dilihat dari jumlah ketersediaan benih bermutu varietas unggul masih rendah, sisanya kebanyakan menggunakan benih asalan atau impor.



Ketergantungan petani terhadap benih hibrida makin diperparah dengan tidak berpihaknya hukum terhadap petani. Dalam hal perbenihan, petani seringkali dikriminalisasi. Salah satu kasus yang mencuat adalah tuduhan pencurian benih dan sertifikasi liar terhadap petani yang melanggar UU No 12/1992 tentang sistem budi daya tanaman.

Selain itu, UU No 29/2000 tentang perlindungan varietas tanaman (UU PVT) justru menegasikan petani dan hanya mengakomodir kepentingan pemulia tanaman. Undang-undang tersebut mendikotomikan petani dengan pemulia tanaman, dimana petani dan pemulia tanaman berada dalam dua entitas berbeda.

Karena itu kreativitas petani untuk memproduksi benih tidak mendapat perhatian serius. Petani kecil diposisikan sebagai konsumen benih yang tidak mempunyai daya tawar dihadapan perusahaan-perusahaan benih raksasa semenjak dikeluarkannya UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai perpanjangan tangan dari perjanjian IPRs (hak atas kekayaan intelektual) bagian dari paket kebijakan WTO⁶.

4. Serangan Perdagangan Bebas ASEAN-Cina (ACFTA)

Awal tahun 2010 pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan secara penuh Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN- Cina (ACFTA) menyusul sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang telah ditanda tangani sebelumnya yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-Korea Selatan FTA, dan Indonesia-Japan Partnership Agreement.

Yang berbeda dari ACFTA dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya ialah perjanjian ini sudah ditanda tangani dan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2002. Tertundanya pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas menunggu kesiapan sejumlah negara ASEAN menghapuskan tarif impor barang-barang dari Cina yang jauh sebelum berlakunya FTA sudah merajai pasar domestik di banyak negara.

Hampir satu tahun sejak berlakunya ACFTA, nilai perdagangan Indonesia-China mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika pada periode 2009, ekspor non migas Indonesia ke China sebesar 7,71 milyar Rupiah, pada akhir tahun 2010 ini nilai ekspor non migas Indonesia melonjak hingga 11,185 triliun Rupiah (1,24 milyar US\$) suatu peningkatan yang sangat fantastis. Dari sisi impor produk China ke Indonesia kenaikannya bahkan jauh lebih tinggi, dari 12,01 milyar Rupiah tahun 2009 menjadi 81,19 triliun (8,99 milyar US\$) di akhir tahun 2010 ini.

Tabel 2. Nilai Perdagangan (Ekspor-Import) Non Migas Indonesia-China (dalam triliun rupiah)

Tahun	Nilai Ekspor Indonesia	Nilai Impor China
2008	0.0078	0.015
2009	0.0077	0.012
2010	11.185	81.190

Sumber: SPI, 2010 diolah dari data BPS dan Bank BNI

Ekspor Indonesia ke China ini didominasi oleh ekspor hasil perkebunan seperti minyak atau lemak nabati dan hewani, karet, pulp. Sementara impor dari China terdiri dari barang-barang mekanik, besi baja dan peralatan listrik.

Melihat posisi Indonesia dalam konteks ekonomi, sumber daya manusia, dan industri di tingkatan ASEAN pemerintah Indonesia telah salah langkah dalam keikutsertaannya pada perjanjian ini. ACFTA telah dan akan terus merugikan dan mengancam kelangsungan industri, pekerja, harga dan pasar domestik kita.

⁶ Hal ini sejalan dengan kebijakan WTO (World Trade Organization) dalam AoA (Agreement on Agriculture), yang didalamnya juga mengatur tentang TRIPs (perdagangan yang menyangkut hak paten)

Angka ini membuktikan ketidak seimbangan perdagangan Indonesia terhadap Cina. Dan yang pasti, keadaan tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Besarnya defisit ini juga tidak akan mengubah bisnis di negeri ini menjadi lebih kompetitif, seperti yang sering disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Sebaliknya, serbuan impor produk Cina semakin leluasa menyerbu pasar domestik. Hasilnya, industri kita secara eksponensial merugi karena tidak dapat berkompetisi dengan barang-barang Cina yang murah.

Jika beberapa produk non-migas seperti minyak sawit, karet, produk *pulp and paper*, dan kelapa (dan kopra) adalah beberapa produk unggulan, logika orientasi ekspor akan menggenjot produksi. Terkait ini, akan banyak ekspansi usaha perkebunan—yang konsekuensi sosial-ekonomi dan lingkungannya masih menyimpan banyak masalah. Deforestasi atas nama perkebunan, serta penggusuran masyarakat adat dan petani kecil adalah masalah umum yang terus terjadi untuk mendorong ekspansi komoditas ekspor. Usaha perkebunan juga kurang bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, karena rakyat di pedesaan tidak memiliki sendiri perkebunannya atau hanya menjadi buruh perkebunan atau di sejumlah kasus harus tergusur dari tanahnya.

5. Dominasi Asing lewat Perkebunan Kelapa Sawit

Hampir satu abad kelapa sawit mendominasi perkebunan di Indonesia, dan akhir-akhir ini perkembangannya semakin pesat melihat besarnya permintaan di pasar internasional. Butuh waktu 80 tahun untuk mencapai luas 1 juta hektar sawit, namun hanya dalam 3 tahun terjadi peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sebesar 1,1 juta hektar. Dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir produksi minyak kelapa sawit meningkat hampir lima kali lipat, dari sebesar 4,8 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 1996 menjadi 19, 8 juta ton pada tahun 2010. Dimana hampir separuh dari perkebunan ini merupakan milik perusahaan-perusahaan swasta asing seperti Sime Darby, Wilmar dan Cargill.⁷

Tabel 3. Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2006-2010)

Tahun	Areal (Ha)				Produksi (Ton)			
	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total	Petani mandiri	Negara	Swasta	Total
2006	2.549.572	687,43	3.357.914	6.594.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031	17.350.848
2007	2.752.172	606,25	3.408.416	6.766.836	6.358.389	2.117.035	9.189.301	17.664.725
2008	2.881.898	602,96	3.878.986	7.363.847	6.923.042	1.938.134	8.678.612	17.539.788
2009	3.013.973	608,58	3.885.470	7.508.023	7.247.979	1.961.813	9.431.089	18.640.881
2010	3.314.663	616,58	3.893.385	7.824.623	7.774.036	2.089.908	9.980.957	19.884.901

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2010


Total produksi kelapa sawit 80 persen ditujukan untuk ekspor, pada semester pertama tahun 2010, tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ialah India sebesar 36 persen, Uni Eropa 26 persen, Bangladesh 19 persen dan China 13 persen. Dengan total nilai perdagangan kelapa sawit mencapai 10.366.610.000 US\$. Besarnya ekonomi kelapa sawit ini mendapatkan dukungan yang tidak sedikit dari pemerintah. Dari kebijakan hingga kemudahan kredit bagi para pengusaha sawit.

Bank-bank nasional dan multinasional memberikan kemudahan pendanaan besar bagi perkebunan kelapa sawit, pembiayaan kredit dari perbankan ke sektor perkebunan kelapa

⁷ Sawit watch 2010

sawit per Maret 2010 diketahui mencapai Rp 62 triliun. Bank Mandiri misalnya hingga Mei 2010 dari Rp 32,8 triliun kredit sektor perkebunan dan industri/perdagangan 76,91 persennya untuk perkebunan kelapa sawit. Dari besarnya kredit perbankan yang ditujukan bagi perkebunan kelapa sawit, tidak ada yang diterima oleh petani mandiri kelapa sawit yang berjumlah hampir 2 juta orang.

Grafik 1. Persentase Kredit Bank Mandiri untuk Sektor Perkebunan dan Industri/Perdagangan Sumber: Bank Mandiri, Agustus 2010



Ditengah-tengah besarnya ekonomi kelapa sawit, buruh perkebunan sawit hidup dalam kemiskinan. Hasil penelitian SPI (2010) menunjukkan para buruh perkebunan di daerah Sungai Bahar, Jambi mendapat upah rata-rata Rp 23.000 per hari dengan jam kerja yang cukup panjang dimulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 15.30 sore, jika mereka bekerja 6 hari dalam seminggu maka pendapatan mereka per bulan sebesar Rp 552.000, jauh di bawah upah minimum Propinsi Jambi sebesar Rp 900.000.

Hal ini menjadi gambaran bagi kita besarnya eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini. Keadaan yang tidak adil inilah yang seringkali menimbulkan konflik antara pihak perkebunan atau perusahaan dengan petani sekitar atau buruh perkebunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran juga menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan, jika lahan pangan berkurang 13 persen dalam setahun terakhir, perkebunan sawit justru meningkat 4 persen pada periode 2009-2010. Di Sumatra Utara misalnya 24.970 hektar atau sekitar 12,3 persen dari seluruh lahan sawah nonirigasi yang ada di Sumatera Utara berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

6. Pelanggaran Hak Asasi Petani

Hampir setengah dari populasi Indonesia adalah petani. Pertanian skala kecil bukan sekedar kegiatan ekonomi; namun kehidupan bagi kita semua. Realita adanya kemiskinan, kelaparan dan gizi buruk di lumbung-lumbung pangan negeri ini menjadi pertanda buruk dari agenda pembangunan pemerintahan dalam memenuhi hak petani atas kehidupan dan standar yang layak.

BPS (2010) mencatat bahwa 31.2 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan rincian 19,93 juta penduduk miskin pedesaan dan 11.1 juta penduduk kota. Tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan daripada di kota menunjukkan betapa petani miskin di daerah pertaniannya sendiri. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, menurut data BPS, mengalami tren kenaikan, dan per Februari 2010 mencapai 42,8 juta orang, atau sekitar 40% dari keseluruhan angkatan kerja nasional yang mencapai 107,4 juta orang. Khusus di pertanian padi, jumlah tenaganya per 2008 mencapai 28,3 juta orang, meningkat lebih 40% dibanding 1993 yang sebanyak 20,8 juta petani.

Sementara itu Komnas HAM menyebutkan bahwa pada 2009, 62 persen dari setidaknya 4.928 laporan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang masuk ke Komnas HAM, merupakan kasus lingkungan hidup dan konflik agraria. Tindakan penggusuran yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan tidak terlindunginya hak-hak rakyat atas pangan dan pertanian. Dari 4.928 kasus pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, terdapat 1.302 kasus yang ditujukan kepada polisi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mencatat pada tahun 2009 setidaknya ada 6.500 kasus pertanahan secara nasional.

Pada tahun 2010, jumlah konflik agraria yang terjadi menurut catatan SPI seperti terlihat pada tabel berikut ini.


Tabel 4. Konflik Agraria 2010

Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang

Sumber: SPI, 2010 diolah dari berbagai sumber

Dari data konflik agraria di atas, terdapat 106 orang petani yang dikriminalisasi, yaitu 12 (dua belas) orang di Riau, 6 (enam) orang di Sumatera Barat, 23 (duapuluh tiga) orang di Bengkulu, 5 (lima) orang di Sumatera Utara, 2 (dua) orang di Sumatera Selatan, 16 orang (enam belas) orang di Jambi, 24 orang (duapuluh empat) orang di Banggai Sulawesi Tengah, dan 18 orang (delapan belas) orang di Kalimantan Barat.

Grafik 1. Kriminalisasi Petani tahun 2010 di berbagai Propinsi



Banyak pelanggaran Hak Asasi Petani yang harus dihadapi petani dan keluarganya tanpa ada tanggung jawab (*state responsibility*) dari pemerintah selaku pemegang kewajiban (*state obligation*). Intinya adalah suatu kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya sesuai UUD 1945 yang secara tersurat pada pasal 28. Hak tersebut baik sosial politik maupun Ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional terkait hak-hak tersebut yang dtuangkan dalam undang-undang⁸. Namun nampaknya dalam kebijakan

⁸ UU No. 11/2005 tentang ratifikasi hak Ekonomi Sosial Budaya dan UU No 12/2005 tentang ratifikasi hak Sipil Politik

dan peraturan nasional masih ada keterbatasan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakan hak asasi petani.

7. Kerentanan Pengelolaan Pertanian Pasca Bencana

Selain besarnya konversi lahan pertanian pangan, dan berbagai konflik agraria yang menghambat petani untuk bisa memproduksi dengan baik. Tahun 2010 ini kita seakan disadarkan atas tantangan lainnya yaitu bencana alam, yang terjadi susul menyusul sepanjang tahun ini. Bencana-bencana ini bukan saja memakan korban jiwa dan harta masyarakat di wilayah tersebut namun juga dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi wilayah sekitarnya.

Letusan Gunung Merapi misalnya yang terjadi pada 26 Oktober 2010 lalu misalnya mengakibatkan kerugian sektor pertanian sebesar Rp 247 miliar di 12 kecamatan Kabupaten Magelang. Letusan tersebut menghancurkan 1.350 hektar kebun salak rusak dengan kerugian sekitar Rp84 miliar, dan 10.164 hektar tanaman padi rusak dengan kerugian sekitar Rp 43 miliar⁹. Setidaknya total hewan ternak terutama sapi tercatat 3.000 ekor menjadi korban

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengalokasikan dana sebesar Rp4,2 triliun untuk memperbaiki lahan persawahan yang rusak, penyiapan irigasi dan pencetakan sawah baru akibat bencana alam. DPR RI juga telah menyetujui anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penggantian hewan ternak milik masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang dialokasikan lewat badan nasional penanggulangan bencana (BNPB). Perbaikan lahan tanaman pangan pasca bencana perlu dilakukan secara cepat, demi kecukupan pangan masyarakat dan keberlanjutan hidup keluarga-keluarga petani yang kehilangan mata pencahariannya.

Namun demikian penanganan pasca bencana melalui bantuan-bantuan seperti yang disebutkan kurang dilakukan secara cepat, sehingga hal tersebut membuat kecukupan pangan masyarakat dan keberlanjutan hidup keluarga-keluarga petani yang kehilangan mata pencahariannya juga semakin tidak menentu. Sementara pada saat yang sama, transisi antara masa emergency dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi ditandai dengan semakin menipisnya bantuan pangan.

8. REDD, Perampasan Lahan atas Nama Lingkungan

Perubahan iklim ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini sangat mempengaruhi sektor pertanian, namun ancaman terbesar bagi para petani justru datang dari solusi-solusi palsu yang ditawarkan untuk mengatasinya. Salah satunya dari proyek-proyek REDD. REDD atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan- kini ditambah dengan konservasi, manajemen pengelolaan hutan dan peningkatan stok karbon hutan (REDD+)- adalah salah satu tawaran solusi yang disepakati dalam pertemuan para pihak konferensi perubahan iklim PBB di Bali tahun 2007 lalu, yang dibahas lebih lanjut di Copenhagen tahun 2009 lalu.

REDD+ merupakan skema yang menjauhkan tanggung jawab negara maju untuk mengurangi secara drastis emisi karbon mereka dengan melemparkan tanggung jawab pada negara-negara pemilik hutan melalui berbagai mekanisme pendanaan. Namun karena gagalnya perundingan di Copenhagen, maka sejumlah inisiatif bermunculan untuk mendiskusikan REDD diluar kerangka kerja UNFCCC.

⁹ Dinas Pertanian Magelang

REDD+ Partnership menjadi ajang negosiasi Negara-negara kaya dengan Negara-negara pemilik hutan untuk perdagangan karbon diluar mekanisme UNFCCC . Perundingan REDD+ Partnership tingkat menteri tahun ini berlangsung 2-8 Oktober 2010 di Nagoya. Sebagai salah satu Negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia sangat gigih untuk mendorong tercapainya kesepakatan mengenai REDD+ ini. Pemerintah Indonesia pula lah yang menolak adanya *safeguard* yang mengatur hak masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan serta kompensasi dari tergusurnya lahan pencaharian mereka.

Skema ini telah menjual murah 26,6 juta hektar hutan alam Indonesia mulai dari tegakan pohon, hewan, tumbuhan, tanah, sumber mata air, dan ruang interaksi sosial, dan entitas masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hanya seharga Rp. 12,- per meter persegi.

Pemerintah Indonesia bahkan telah menanda tangani Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Norwegia pada Mei 2010 sebagai salah satu perjanjian bilateral dalam skema REDD dimana Norwegia akan memberikan dana sebesar 1 miliar US\$ bagi Indonesia melalui proyek REDD+. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap sebesar 30 juta US\$ tahun 2011, 70 juta US\$ tahun 2012, 100 juta US\$ tahun 2013 dan sisanya 800 juta US\$ akan diberikan melihat hasil pemantauan pengurangan emisi yang dilakukan Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakadilan perjanjian tersebut, Norwegia tidak mau mengurangi emisinya, Indonesia yang dipaksa untuk menjadi daerah serapan emisinya.

Pelaksanaan REDD+ ini akan menyebabkan semakin banyaknya rakyat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan akan tergusur. Di sejumlah propinsi seperti Jambi, Sumatra Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua saat ini saja sudah jutaan keluarga yang tergusur dari rumah dan pertanian mereka atas dalih perlindungan alam ini. Sementara itu mekanisme ini sendiri tidak akan mampu mengatasi krisis iklim.

Kesimpulan

Berikut di sampaikan kesimpulan pandangan SPI terhadap keadaan dan kebijakan Pertanian, Pembangunan Perdesaan dan Pembaruan Agraria pada tahun 2010.

1. Selama kurun waktu 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 janji pemerintahan SBY yang terus diulang-ulang mengenai pembaruan agraria tidak berubah. Indikasinya adalah *pertama*, jalan yang ditempuh untuk realisasi pembaruan agraria adalah salah arah, yakni sebatas administrasi pertanahan. Berupa sertipikasi, yang barang tentu tidak akan mengubah ketimpangan struktur agraria/tanah. *Kedua*, RPP tentang refoma agraria sebagai jalan legal yang menterjemahkan UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria hingga detik ini tidak diterbitkan. *Ketiga*, meningkatnya petani korban yang tergusur dan yang dikriminalisasi dalam konflik agraria. Di sisi lain penyelesaian konflik agraria tidak berjalan. *Keempat*, terkait subyek dan objek penerima manfaat pembaruan agraria yang tidak jelas. Sebagai pertimbangan dasar, pelaksanaan pembaruan agraria harus dipimpin langsung oleh Presiden RI dengan sepenuhnya mendapat dukungan dari TNI, POLRI, lintas kementerian. Oleh sebab itu diperlukan suatu kelembagaan yang kuat agar terlaksananya Program pembaruan Agraria nasional ini.
2. Pemerintah hingga hari ini masih menetapkan kebijakan pertanian berdasarkan logika ekonomi semata, hendaknya pemerintah juga melakukan pendekatan sosial dan kedaulatan bangsa. Mengingat jumlah penduduk yang mencapai 235 juta lebih sangat berbahaya bila tergantung makanannya dengan pasar internasional. Sungguh malang tiap tahun kita masuk ke lubang kesalahan yang sama . Pada kasus beras terbukti bahwa perdagangan pangan harus ada peran negara yang sangat besar. Hal ini dilihat intervensi negara yang kuat melalui BULOG untuk impor beras untuk

menstabilkan harga beras di pasaran dalam negeri dan sebagai cadangan. Belajar dari kontrol pemerintah yang lemah pada produk CPO dan kedelai, yang menyebabkan kenaikan luar biasa pada minyak goreng dan harga kedelai hingga hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Jadi jangan serahkan petani dan perdagangan pangan ke pasar. Inilah mandat sesungguhnya dari konstitusi kita pasal 28 dan 33 UUD 1945¹⁰.

3. Untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan yang masih berlangsung di Indonesia hingga kini. Diantaranya, perlunya kebijakan yang mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat berupa pembukaan akses yang lebih besar terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan. Kemudian perlunya meneguhkan kembali posisi UU Pokok Agraria dengan mendorong implementasinya secara lebih efektif yang berorientasi pada penerapan konsep reforma agraria pro-rakyat. Lalu membangun komitmen bersama dan kerjasama antar sektor, antar daerah dan antar komponen strategis untuk mengatasi permasalahan pangan melalui pelaksanaan reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menegakkan kedaulatan pangan. Untuk itu ke depan untuk melindungi kaum tani setidaknya dibutuhkan empat Undang-Undang baru antara lain UU tentang Pelaksanaan Reforma Agraria, UU tentang Hak Asasi petani, UU tentang Ketahanan dan Kedaulatan Pangan serta UU tentang Penyelesaian Konflik Agraria atau Peradilan Agraria.
4. Sebagian besar benih untuk tanaman pangan dikontrol oleh perusahaan multinasional, seperti jagung hibrida yang mencapai 43 persen dipasok oleh syngenta dan Bayern Corp. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas harus dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani. Karena setidaknya Indonesia hampir di setiap propinsi memiliki universitas-universitas yang mumpuni untuk mendorong penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Ke depan harapannya, secara perbenihan Indonesia bisa maju dan mandiri.
5. Dengan pengalihan subsidi pupuk menjadi organik memberikan keuntungan *Pertama*, petani dapat memberi pupuk pada tanamannya tepat waktu atau tidak lagi mengalami kerugian akibat pemupukan yang melewati umur tanaman. *Kedua*, tidak lagi terjadi arus kas keluar dari keluarga petani dan desa ke pabrik dan wilayah kota untuk membeli pupuk. Arus kas petani yang biasanya keluar selanjutnya bisa menjadi tabungan. *Ketiga*, kegiatan perekonomian pedesaan akan kembali bergairah, karena produksi pupuk organik relatif padat karya sehingga dapat membuka lapangan kerja baru. *Keempat*, sistem peternakan kecil yang selama ini tergantikan oleh peternakan skala industri bisa kembali hidup, karena produksi pupuk memerlukan kotoran ternak. Dalam hal ini, peningkatan pemenuhan protein di pedesaan sekaligus dapat dicapai. Juga sebagai upaya membalikkan situasi bahwa Indonesia adalah pengimpor impor ternak sapi 600.000 ekor/tahun. *Kelima*, pemerintah dapat mengurangi bahkan tidak perlu lagi untuk mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi pembelian gas alam dan perawatan pabrik pupuk. Tetapi menggantikannya menjadi insentif buat petani untuk memproduksi pupuk organik termasuk membuat pelatihan. *Keenam*, pemakaian pupuk organik secara bertahap akan dapat mengembalikan kesuburan lahan pertanian yang selama ini banyak dibuktikan telah miskin unsur hara. Kembali subur nya lahan pertanian ini tentunya sangat penting karena merupakan salah satu

¹⁰ **Ini adalah pernyataan SPI pada tahun Desember 2008, dan menjadi kenyataan saat ini:** Pemerintah meng-klaim bahwa pada tahun 2008 telah surplus beras mencapai 3 juta ton. Padahal tahun 2007 sebelumnya impor sebanyak 1,5 juta ton. Terlepas dari perdebatan data terkait surplus beras, SPI menilai bahwa tiadanya perubahan pada model pertanian padi yang didorong oleh pemerintah SBY-JK, yakni model revolusi hijau. Petani tetap menjadi objek program pemerintah. Surplus tapi tetap miskin. Pada tahun 2009 ini model seperti ini dipertahankan maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat besar sekali karena terkait subsidi input pertanian yang luar biasa. Kemampuan mempertahankan produksi beras meragukan ditahun 2009. Ketergantungan petani terus terpelihara, akibatnya kreatifitas dan kemandirian petani sulit bangkit.

syarat dalam menjamin kecukupan pangan. *Ketujuh*, pangan hasil pertanian organik adalah jenis pangan berkelas premium, karena bebas pestisida dan pupuk kimia. Perubahan konsumsi pangan konvensional ke pangan organik akan berdampak pada peningkatan tingkat kesehatan.

6. Pengembangan perkebunan dengan orientasi ekspor dan ketergantungan yang sangat besar pada pasar internasional membuat petani sawit bahkan perusahaan sawit akan terus fluktuasi harga. Petani sawit hanya akan terus menjadi buruh penghasil bahan mentah yang tidak memiliki kepastian. Ketika harga CPO meningkat petani diiming-imingi keuntungan besar untuk menanam sawit bagi industri walau keuntungan yang diterima lebih banyak diserap oleh perusahaan sawit. Kemudian saat harga jatuh petani lah yang paling pertama ditekan agar industri tidak terlalu merugi, petani selalu menjadi obyek. Pada tahun 2010 tidak adanya pengembangan industri hilir yang dikelola oleh negara dan menempatkan posisi petani sebagai subjek maka petani sawit hanya akan terus menjadi buruh di tanahnya sendiri. Dan harga turunan produk sawit yang diproduksi oleh perusahaan akan terus memenuhi pasar LN daripada dalam negeri. Perluasan perkebunan sawit yang telah merusak dan merampas sumber alam yang secara turun temurun dikelola keluarga tani membuat petani tidak memiliki pilihan dan terseret ke dalam rantai industri perkebunan sawit. Jika pemberian ijin perluasan perkebunan ataupun *food estate* tidak segera dihentikan maka lahan-lahan pertanian yang subur akan menghilang menjadi gurun hijau. Bukan hanya petani namun rakyat secara keseluruhan akan kesulitan memperoleh pangan jika hal ini dibiarkan. Tahun-tahun mendatang konflik diperkebunan sawit terus akan terjadi, mengingat tahun 2010 belum ada penyelesaian konflik yang signifikan disektor perkebunan.
7. Praktek-praktek liberalisasi, deregulasi dan privatisasi seperti anjuran IMF, Bank Dunia dan WTO telah merusak pasar nasional (sebagai contoh bea masuk import beras yang nol persen) dan melemahkan BULOG. Harusnya BULOG bisa lebih aktif menjalankan fungsi *Public Service Obligation* bukan menjadi lembaga pencari laba. Artinya BULOG harus menjadi lembaga penyangga pangan yang memiliki kewenangan dan fungsi pelayanan publik.
8. Inisiatif REDD+ harus dihentikan dan ditolak. Melindungi hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan tanpa membatasi dan merampas hak dan kontrol petani, masyarakat adat atas tanah dan teritori mereka, bukan digunakan untuk melayani Negara-negara industri dan perusahaan yang terus mencemari dan membangun perkebunan monokultur raksasa. Hak petani dan masyarakat adat atas tanah dan teritori mereka harus diakui secara eksplisit dalam seluruh perjanjian perubahan iklim. Pemerintah justru hendaknya memanfaatkan potensi jutaan petani kecil yang ada untuk membangun pertanian agroekologis berkelanjutan dan menegaskan kedaulatan pangan yang mampu mengurangi emisi karbon 44 hingga 57 persen, dari pengurangan pupuk kimiawi dan transportasi pangan lintas wilayah. Dan menggunakan momentum program Pembaruan Agraria yang disampaikan pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional lalu untuk Ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh petani-petani kecil di seluruh dunia.
9. Hubungan kerjasama Internasional, seharusnya mengikuti cetak biru para founding fathers kita yang telah tertuang dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Hal ini untuk menghindari kerjasama yang saling mematikan antar negara seperti perjanjian ACFTA, WTO dan lainnya. Dimana dengan semangat KAA 1955, kita mengedepankan perjanjiannya yang sifatnya adalah solidaritas, gotong royong dan kemanusiaan.

Penutup

Banyaknya kebijakan dan program pangan dan pertanian yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membenahi sektor ini termasuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun sayangnya berbagai program ini justru didorong demi melayani kepentingan para investor.

Pemerintah tidak lagi mendukung keluarga-keluarga petani yang telah menyediakan kebutuhan pangan bagi jutaan penduduk negeri ini selama puluhan tahun. Saat ini pemerintah justru menyerahkan kepada perusahaan-perusahaan pertanian untuk mengelola sumberdaya agraria dan memproduksi pangan bagi negeri ini. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah kedaulatan pangan bangsa.

Pemerintah seakan lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah di sektor pertanian dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menyerahkannya ke investor. Kebutuhan mendasar rakyat dipertaruhkan di tangan segelintir orang para pemilik "*food estate*", sementara rakyat kehilangan tanah dan sumber penghidupannya. Demikian juga penghapusan bea masuk impor beras menjadi nol persen merupakan jalan liberalisasi pertanian dan pangan.

Berbagai kebijakan yang meminggirkan petani inilah yang menyebabkan petani kesulitan untuk terus memproduksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sementara pemerintah justru menyatakan bahwa ke depan kita tidak bisa lagi mengandalkan keluarga-keluarga petani untuk menyediakan pangan bagi kita tetapi akan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan pertanian. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah kedaulatan pangan bangsa. Pertanian harus dikembalikan kepada petani dan rakyat bukan dijadikan komoditi dagang. Untuk itulah dalam peringatan hari tani 2010 yang bertepatan dengan setengah abad UUPA, massa SPI membawa sembilan tuntutan yakni agar pemerintah segera redistribusikan 9,6 juta hektar tanah kepada rakyat tani melalui pembaruan agraria nasional; mentertibkan dan memberdayakan 7,3 juta hektar tanah terlantar untuk pembaruan agraria dan produksi pangan untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi serta perumahan rakyat; melindungi pertanian kecil berbasis keluarga dan tolak korporatisasi pertanian—terutama proyek *food estate*; menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani. Menyegerakan dibuatnya Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Asasi Petani; Mencabut Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Sumber Daya Air, Pangan, Pertambangan, Penanaman Modal, Minerba, Konservasi Sumber Daya Alam, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Sistem Budidaya Tanaman, Perlindungan Varietas Tanaman, Perikanan, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena bertentangan dengan Pancasila dan mandat UUD 1945, serta UUPA 1960; dan Menolak Rancangan Undang Undang yang berpotensi merugikan kaum tani, seperti Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah, dan Pertanahan

Jakarta, 22 Desember 2010
Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI)

Drs. Henry Saragih
Ketua Umum

Kontak selanjutnya:
Henry Saragih : 0811655668
A. Yakub (ketua Dept. Kajian Strategis Nasional) 0817712347